

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN
TENTANG
RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU
PENYEDOTAN KAKUS



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Pangandaran ditetapkan dalam Undang-undang No.21 Tahun 2012 tentang pembentukan Kabupaten Pangandaran di provinsi jawa barat sebagai salah satu wilayah baru yang dimekarkan secara resmi pada tanggal 25 Oktober 2012. Peningkatan kesejahteraan rakyat dimulai adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah yang menjadi simpul rerata peningkatan kesejahteraan secara nasional. Sejalan dengan hal itu maka peran daerah-daerah amat penting untuk menopang keberlangsungan peningkatan kesejahteraan rakyat secara nasional. Daerah-daerah diberikan peran yang proporsional berdasarkan asas desentralisasi dalam rangka semangat otonomi daerah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah memerintahkan adanya otonomi daerah kabupaten/kota dan memberikan kewenangan yang

seluas-luasnya, disertai hak dan kewajiban kepada para penyelenggara pemerintahan daerah. Penerapan otonomi daerah yang dititikberatkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota tersebut dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewewenangan (urusan) pembiayaan yang dikenal dengan istilah PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah.

Kebijakan desentralisasi tersebut ditetapkan dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat di masing-masing daerah.

Keberhasilan kebijakan desentralisasi melalui pelaksanaan otonomi daerah tersebut tentu saja memerlukan banyak faktor pendukung, salah satunya adalah kemampuan daerah untuk membiayai pelaksanaan kekuasaan/ kewenangan yang dimilikinya, dalam rangka menggerakkan roda pembangunan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat daerah yang bersangkutan. Salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat signifikan menopang pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah adalah pajak daerah dan retribusi daerah.

Salah satu bentuk retribusi yang perlu mendapat pengaturan dengan baik adalah retribusi jasa umum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah penyediaan dan/atau penyedotan kakus. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus, kepada masyarakat, wisatawan, sector komersil dan juga industri.

1.2 Identifikasi Masalah

Sebagaimana telah dideskripsikan pada latar belakang di atas bahwa keberadaan perpustakaan umum daerah merupakan hal yang penting dalam pembentukan mental, kepribadian dan kecerdasan masyarakat. Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah penyediaan dan/atau penyedotan kakus.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa saja prinsip-prinsip dasar pemungutan retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus?

2. Apa saja kerangka regulasi yang menjadi landasan pembebanan retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus?
3. Apakah argumentasi filosofis, sosiologis, yuridis mengenai urgensi pembentukan Perda tentang Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus?
4. Apakah hal-hal yang seharusnya menjadi materi muatan dari perda tentang Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus?
5. Bagaimana tatacara pemungutan retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus?
6. Bagaimana tatacara menangani wajib retribusi atas tagihan retribusi yang dibebankan?
7. Bagaimana tatacara pemberian sanksi bagi wajib retribusi yang tidak memenuhi kewajiban?

1.3 TUJUAN

Naskah akademik tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus di Kabupaten Pangandaran disusun untuk mencapai beberapa tujuan antara lain :

1. Sebagai landasan ilmiah yang memberikan arah, dan menetapkan ruang lingkup bagi penyusunan

rancangan peraturan daerah tentang Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus.

2. Sebagai wahana yang memuat gagasan awal pengaturan dan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah di Kabupaten Pangandaran mengenai Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang di dalamnya juga dilengkapi dengan urgensi, konsepsi, landasan, alas hukum, prinsip-prinsip yang digunakan serta pemikiran tentang norma-norma yang disajikan dalam bentuk uraian sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, berdasarkan hukum dan sesuai dengan politik hukum yang dikehendaki oleh pemerintah daerah kabupaten Pangandaran.

1.4 Kegunaan

Kegunaan Naskah Akademik dari Rancangan Peraturan Daerah di Kabupaten Pangandaran dalam rangka meningkatkan PAD dari Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus ini adalah:

1. Sebagai bahan pertimbangan yang dapat digunakan dalam usul prakarsa pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
2. Bahan dasar bagi pembentuk Rancangan Peraturan Daerah di kabupaten setempat.
3. Dokumen resmi yang menyatu dengan konsep Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibahas.

1.5 METODE

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha ini dilakukan dengan mengacu kepada Undang-Undang No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan serta praktek penyusunan Naskah Akademik yang selama ini dilakukan di Indonesia, baik di Badan Legislasi DPR RI dan BPHN Kementerian Hukum dan HAM. Metode penelitian untuk menyusun Naskah Akademik ini dilakukan dengan studi literatur terkait pembebanan retribusi daerah dan eksplorasi bahan hukum yang akan diakomodasikan dalam produk hukum nantinya dilakukan dengan tipe Yuridis Normatif. Untuk memperkuat analisis, dilakukan juga pengumpulan

data melalui penelaahan dokumen, pengamatan (observasi), diskusi (Focus Group Discussion), mendengar pendapat narasumber atau para ahli,. Pengertian penelitian dengan tipe Yuridis Normatif dalam hal ini adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan¹ atau isu hukum dalam konsistensinya dengan asas-asas hukum, teori hukum termasuk pendapat ahli. Beberapa peraturan perundang-undangan dimaksud antara lain :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Diharapkan dari metode penelitian dengan tipe yuridis normatif ini dapat dilakukan kajian dan analisa

secara komprehensif sehingga akan diperoleh preskripsi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dengan tingkat akurasi kebenaran yang maksimal yang pada gilirannya memberikan nilai tambah konkrit dan berarti dalam rangka pembentukan peraturan daerah.

1.6 Pendekatan Masalah

Naskah akademik ini disusun dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach).² Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan semua regulasi yang bersangkutan dengan Pembebanan Retribusi Daerah. Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah berbagai kasus pembebanan retribusi daerah yang terjadi di Indonesia. Yang menjadi kajian pokok dalam pendekatan kasus adalah ratio decidendi atau reasoning yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. Ratio decidendi atau reasoning tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum yang menghasilkan

preskripsi berupa ide-ide atau gagasan-gagasan yang penting dan mendasar sebagai materi muatan dalam pembentukan rancangan peraturan daerah. Dua pendekatan dimaksud ditopang dengan studi kasus (case study), yakni suatu studi terhadap kasus tertentu menyangkut pembebanan retribusi daerah.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIS EMPIRIS

2.1 Kajian Teoritis

Desentralisasi merupakan salah satu instrumen untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Desentralisasi diwujudkan melalui (i) pelimpahan kewenangan dari pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan dibawahnya untuk melakukan pembelanjaan, pemungutan pajak (taxing power), pembentukan Dewan yang dipilih oleh rakyat, pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD, dan (ii) pemberian bantuan dalam bentuk transfer dari Pemerintah Pusat. Di Indonesia, kebijakan desentralisasi telah diterapkan sejak lahirnya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan

UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua UU ini memuat berbagai perubahan yang sangat mendasar mengenai pengaturan hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan dan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Kedua undang-undang tersebut kemudian dicabut dan diganti dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (2) menegaskan bahwa yang dimaksud dengan Pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (6) UU Nomor 32 Tahun 2004 yang dimaksud dengan daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan

masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa otonomi daerah dapat dilaksanakan jika ada pelimpahan atau pemberian wewenang pemerintahan dari pusat kepada daerah otonom, dalam hal ini pemerintah subnasional. Oleh sebab itu, otonomi daerah yang ideal membutuhkan keleluasaan dalam segala hal. Otonomi daerah di Indonesia adalah pelimpahan sebagian wewenang dari pusat ke daerah untuk mengurus dan menjalankan tugas-tugas pemerintahan kecuali kewenangan pemerintahan dalam bidang pertahanan, keamanan, politik luar negeri, fiscal dan moneter, peradilan, agama, dan administrasi pemerintahan yang bersifat strategis. Dengan pembagian kewenangan/fungsi tersebut, pelaksanaan pemerintahan di daerah diselenggarakan atas asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Implikasi langsung dari kewenangan/fungsi yang diserahkan kepada daerah adalah kebutuhan dana yang cukup besar. Untuk itu, perlu diatur hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang dimaksudkan untuk membiayai pelaksanaan fungsi yang menjadi kewenangannya. Hal ini berarti bahwa hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah perlu diberikan pengaturan sedemikian rupa, sehingga kebutuhan pengeluaran yang akan menjadi tanggung jawab daerah dapat dibiayai dari sumber-sumber penerimaan yang ada.

Ketentuan mengenai keuangan daerah diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam Bab III Pasal 4 ayat (1), UU Nomor 33 Tahun 2004 ditegaskan bahwa: “Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.” Artinya dana APBD diperuntukkan bagi pelaksanaan tugas pemerintahan daerah, termasuk tugas dan wewenang penyelenggaraan pemerintah yang sudah dilimpahkan atau didesentralisasikan pusat ke daerah. Penambahan

wewenang daerah jelas akan membutuhkan dana tambahan bagi daerah. Sebaliknya, pengurangan wewenang akan mengurangi anggaran untuk itu. Selama ini pelaksanaan pemerintah di daerah sebagian besar dibiayai oleh pusat melalui bantuan pusat atau subsidi daerah otonom. Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan self-supporting dalam bidang keuangan. Dengan perkataan lain, factor keuangan merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Ini berarti, dalam penyelenggaraan urusan rumah tangganya, daerah membutuhkan dana atau uang. Uang merupakan alat pengukur, penukar, dan penabung yang menduduki posisi yang sangat penting dalam penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah. Keadaan keuangan daerahlah yang sangat menentukan corak, bentuk, serta kemungkinan-kemungkinan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan ini, pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan

efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dalam pembangunan. Sehingga keadaan keuangan suatu daerah merupakan salah-satu dasarkriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Dari pendapat diatas terlihat bahwa untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya, daerah membutuhkan biaya. Tanpa adanya biaya yang cukup, maka bukan saja tidak mungkin bagi daerah untuk menyelenggarakan tugas dan kewajiban serta kewenangan yang ada padanya dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya, tetapi juga ciri pokok dan mendasar dari suatu daerah otonom menjadi hilang. Untuk dapat memiliki keuangan yang memadai dengan sendirinya daerah membutuhkan sumber keuangan yang cukup pula.

2.2 Sumber – Sumber Penerimaan Daerah

Sebelum dikeluarkannya undang-undang otonomi daerah tahun 1999, sumber keuangan daerah, baik propinsi, kabupaten, maupun kotamadya menurut UU Nomor 5 Tahun 1974 adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan Asli Daerah (PAD)
2. Bagi hasil pajak dan non pajak
3. Bantuan Pusat (APBN) untuk daerah tingkat I dan tingkat II
4. Pinjaman daerah
5. Sisa lebih anggaran tahun lalu
6. Lain-lain penerimaan daerah yang sah.

Setelah adanya otonomi daerah, sumber-sumber pendapatan daerah ditetapkan dalam UU nomor 25 Tahun 1999 Pasal 4, 5, dan Pasal 6. Kemudian diubah dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dimana didalamnya disebutkan sumber pendapatan daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:
 - a. Pajak daerah
 - b. Retribusi daerah
 - c. Bagian pemda dari hasil keuntungan perusahaanmilikdaerah(BUMD)
 - d. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
2. Dana perimbangan, yang terdiri dari:
 - a. Dana bagi hasil

- b. Dana alokasi umum
 - c. Dana alokasi khusus
3. Pinjaman daerah
 4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Salah satu perbedaan yang sangat signifikan diantara UU Nomor 5 Tahun 1974 dengan UU Nomor 33 Tahun 2004 mengenai sumber-sumber pendapatan daerah adalah, bahwa ketentuan lama menyebutkan adanya bantuan pusat kepada daerah baik propinsi dan daerah kabupaten maupun kotamadya melalui kebijakan dana instruksi Presiden (inpres) dan subsidi daerah otonom serta inpres desa tertinggal (IDT). Sedangkan ketentuan dalam undang-undang tentang otonomi daerah yang baru, bantuan pusat dihapus dan digantikan dengan dana perimbangan yang intinya bahwa daerah otonom yang menerima dana perimbangan memiliki kewenangan penuh untuk mengelola dan menggunakannya.

2.2.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam

wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :

a. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

c. Perusahaan Milik Daerah

Perusahaan milik daerah adalah badan usaha

yang dimiliki oleh pemerintah daerah dimana pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan atau pembubarannya ditetapkan dengan Perda yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Penerimaan lain-lain yang sah yang merupakan Pendapatan Asli Daerah antara lain hasil penjualan aset tetap daerah dan jasa giro.

2.2.2 Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan sumber Pendapatan Daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonom kepada daerah. Dana Perimbangan merupakan kelompok sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Pasal 10 UU Nomor 33 Tahun 2004, Dana perimbangan terdiri dari:

- a. Dana Bagi Hasil
- b. Dana Alokasi Umum
- c. Dana Alokasi Khusus

Pinjaman Daerah

Selama tiga dekade lebih pemerintahan orde baru, sumber utama pinjaman daerah berasal dari pinjaman dalam negeri. Jumlah pinjaman daerah selama ini rata-rata dibawah satu persen (1%) dari APBD. Itu pun pinjaman yang dilakukan sebagian besar untuk mendukung kegiatan atau operasional perusahaan daerah (Badan Usaha Milik Daerah). Pemerintah daerah pada masa lalu tidak dibenarkan melakukan pinjaman luar negeri. Perihal pinjaman daerah telah diatur dalam Pasal 49 sampai Pasal 65 UU Nomor 33 Tahun 2004. (Juli Panglima Saragih, 2003 : 73).

2.2.3 Lain-lain Penerimaan yang Sah

Pendapatan lain-lain yang sah merupakan pendapatan yang didapat berdasarkan undang-undang yang telah ditentukan.

2.3 Retribusi Daerah

Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Daerah kabupaten / kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

2.3.1 Pengertian Retribusi

Dalam literatur-literatur mengenai keuangan negara dan keuangan daerah, terdapat banyak ahli yang mengajukan definisi dan peristilahan yang pada akhirnya merujuk pada suatu konsep yang dikenal sebagai retribusi daerah. Satu hal yang sangat jelas dalam membahas masalah retribusi daerah adalah sulitnya kesamaan pandangan mengenai apa yang termasuk dalam cakupan

pembahasan mengenai hal ini. C. Kurt Zorn menegaskan bahwa:

One clear thing about user charges and fees is that there is a lack of agreement about what should be included under rubric “user charges and fees”.⁷

Dalam satu sisi, retribusi merupakan semacam mekanisme pasar dalam sektor publik, dimana terjadi suatu transaksi antara pemerintah dengan warga masyarakat memiliki kaitan erat antara sejumlah uang yang dibayarkan dengan manfaat yang diterima. Dengan menggunakan pengertian ini, maka retribusi dapat mencakup:

Fees and charges, rents and royalties, earmarked excise taxes, permits and licenses ... revenue from the sale of government property, interest on government loans, premium collected for disaster or other special insurance, receipts of public enterprises, the revenue raised from government created property right, and premiums or annuity payments for government retirement or health program.⁸

Retribusi juga dapat didefinisikan sebagai bagian dari suatu *beneficiary charges*, atau suatu bentuk pembayaran yang dilakukan oleh

konsumen dalam suatu proses pertukaran tidak langsung dengan jasa layanan yang diberikan oleh pemerintah.

Beneficiary charges are defined as payments made by consumers in “direct exchange for government services received” and include user charges and fees, license and permit fees, and special assessment. User charges are defined as payments that can be avoided by not using the service without regard to whether the service possesses public good characteristic. License and permit fees represent payments by consumers for government- produced services (such as inspection and regulation). Special assessment are directly linked to benefits received by property and its owners.

Termasuk dalam definisi ini adalah retribusi yang merupakan suatu bentuk pembayaran yang dapat dihindari jika tidak mengkonsumsi layanan tanpa memperhatikan apakah layanan yang diberikan berkarakteristik barang publik, lisensi dan perizinan yang merupakan pembayaran konsumen kepada pemerintah atas jasa yang diberikannya (seperti pengawasan dan pengaturan), serta *special assessment* yang secara langsung terkait dengan

manfaat yang diterima dan berdampak atas kepemilikan suatu properti.

Definisi lain mengenai retribusi adalah suatu harga yang dikenakan atas pembelian sukarela atas layanan publik yang diberikan oleh pemerintah, dimana manfaatnya diterima secara individual, dan erat kaitannya dengan karakteristik *pure public goods*.

*A narrower definitions of user charges states they are “prices charged for voluntarily purchased, publicly provided services that, while benefiting specific individuals, are closely associated with pure public goods”. This definition excludes revenue raised by local government utilities – including water, sewage, electric, and gas utilities – because utility charges are publicly prices for publicly provided products that are truly private in nature. Also excluded are license and permit fees – because they are associated with privileges granted by government, not publicly provided goods and special assessments they are not voluntary.*¹⁰

Yang tercakup dalam definisi ini adalah retribusi yang diterima oleh pemerintah daerah yang memberikan pelayanan tertentu, seperti layanan air bersih dan layanan pembuangan

sampah, dimana pemerintah daerah menetapkan suatu harga untuk dikenakan kepada masyarakat atas layanan yang diberikannya walaupun sebenarnya layanan tersebut memiliki karakteristik *private goods*. Definisi ini juga mencakup biaya yang dibayarkan atas lisensi serta perizinan yang diberikan oleh pemerintah, karena pemerintah memberikan suatu *privileges* kepada individu untuk melakukan/mempergunakan sesuatu dimana lisensi dan/atau izin ini tidak disediakan secara publik dan bukan pembayaran sukarela atas *special assessments* yang dilakukan oleh pemerintah kepada warganya.

2.3.2 Teori Retribusi

Kebijakan memungut bayaran untuk barang dan layanan yang disediakan pemerintah berpangkal pada pengertian efisiensi ekonomi. Dalam hal ini orang perorangan bebas menentukan besar layanan tertentu yang hendak dinikmatinya, harga layanan dapat memainkan peranan penting dalam menjatah permintaan, mengurangi penghamburan dan dalam memberikan isyarat

yang perlu kepada pemasok mengenai besar produksi layanan tersebut. Selain itu, penerimaan dari pungutan adalah sumber daya untuk menaikkan produksi sesuai dengan keadaan permintaan. Karena itu, harga harus disesuaikan sehingga penawaran dan permintaan akan barang dan layanan disesuaikan sehingga penawaran dapat selaras.

Tetapi, memungut bayaran hanya tepat untuk barang dan layanan yang bersifat “pribadi” dengan kata lain untuk barang dan layanan yang dapat dinikmati hanya jika orang membayar. Sebaliknya, barang “masyarakat” bermanfaat untuk semua orang terlepas dari berapa mereka membayar. Dalam kenyataan, perbedaan antara barang pribadi dan barang masyarakat tidak selalu jelas. Terutama karena ada “dampak atas pihak luar” (*eksternalitas*), artinya konsumsi seseorang dapat menimbulkan manfaat (atau kerugian) untuk orang lain atau masyarakat. Contohnya adalah layanan kesehatan.

Teori ekonomi mengatakan harga barang atau layanan yang disediakan pemerintah

hendaknya didasarkan pada biaya tambahan (*marginal cost*) yakni biaya untuk melayani konsumen yang terakhir. Karena sebagian besar layanan pemerintah disediakan dari kedudukan monopoli, maka manfaat ekonomi untuk masyarakat akan paling tinggi jika pemerintah menetapkan harga layanan bersangkutan seolah-olah ada pasar bersaing, dan memproduksi jasa itu dititik tempat biaya tambahan sama dengan penerimaan tambahan (*marginal revenue*). Harga ini akan menentukan tingkat permintaan sehingga sesuai dengan penawaran, dan akan memberikan isyarat dan sumber daya yang diperlukan untuk memungkinkan penawaran dinaikkan sesuai dengan permintaan.

Akhirnya, ada masalah yang menyangkut pemerataan dan keadilan. Dari sudut pemerataan, umumnya dianggap pantas orang kaya membayar lebih besar dari pada orang miskin. Dari sudut keadilan, banyak pendapat yang mengatakan hanya mereka yang menarik manfaat dari layanan bersangkutan yang seharusnya ditarik bayaran dan mereka harus membayar biaya penuh.

Pendapat yang lain lagi mengenai perlakuan yang adil mengatakan, pungutan untuk suatu layanan harus seragam diseluruh negeri, terlepas dari perbedaan harga dalam menyediakan layanan itu.

Tanpa melupakan semua masalah ini, dapat dikatakan asas harga sama dengan biaya tambahan dapat dijadikan pedoman yang berguna dalam menentukan harga di sektor masyarakat. Pada akhirnya, soal harga ini menyangkut soal mencari keseimbangan antara manfaat dan kerugian dalam menggunakan sumber daya secara keseluruhan akibat penyimpangan dari asas harga sama dengan biaya tambahan.

Ada beberapa cara lain yang lebih rumit untuk menentukan harga, misalnya tarif dua lapis dapat membantu menembus biaya pembelian prasarana sementara memungkinkan asas harga sama dengan biaya tambahan ditetapkan sampai tingkat konsumsi. Tarif beban puncak (*peakload tariffs*) juga suatu bentuk harga sama dengan biaya tambahan yang menjatah daya terpasang pada saat-saat sibuk. Subsidi silang dan harga bertingkat dapat memberikan keadilan yang lebih

besar dan bahkan menaikkan penerimaan total dalam beberapa hal tertentu. Juga dalam hal permintaan harus dibatasi, harga diatas biaya tambahan dapat digunakan sebagai macam pajak, seperti dalam hal parkir.¹¹

2.3.3 Pengertian Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

2.3.4 Tujuan Retribusi Daerah

Tujuan Retribusi daerah pada dasarnya memiliki persamaan pokok dengan tujuan pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara atau pemerintah daerah. Adapun tujuan pemungutan tersebut adalah:

- a. Tujuan utama adalah untuk mengisi kas

negara atau kas daerah guna memenuhi kebutuhan rutinnya.

- b. Tujuan tambahan adalah untuk mengatur kemakmuran masyarakat melalui jasa yang diberikan secara langsung kepada masyarakat.

2.3.5 Sifat Retribusi Daerah

Retribusi daerah dalam pelaksanaannya mempunyai dua sifat, sifat tersebut adalah:

- a. Retribusi yang sifatnya umum
Maksudnya bahwa pungutan tersebut mempunyai sifat berlaku secara umum bagi mereka yang ingin menikmati kegunaan dari suatu jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah. Misalnya bagi mereka yang masuk ke dalam pasar untuk berjualan, walaupun hanya sehari tetap dikenakan pungutan retribusi.
- b. Retribusi yang pungutannya bertujuan
Maksudnya adalah retribusi yang dilihat dari segi pemakaiannya, pungutan tersebut bertujuan untuk memperoleh jasa, manfaat dan

kegunaan dari fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah. Misalnya kewajiban retribusi yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan akte kelahiran.

2.3.6 Objek dan Penggolongan Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Objek Retribusi adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah. Pandiangan (2002) menyatakan bahwa tidak semua yang diberikan Pemerintah Daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Untuk menetapkan kebijaksanaan umum tentang prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi, UU 28/2009 membagi retribusi menjadi tiga golongan, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.

2.3.7 Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

a. Subjek Retribusi Jasa Umum

Subjek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Subjek Retribusi jasa umum ini dapat merupakan wajib retribusi jasa umum.

b. Objek Retribusi Jasa Umum

Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

c. Jenis Retribusi Jasa Umum

Jenis-jenis dari retribusi jasa umum dapat disebutkan sebagai berikut, antara lain:

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan

2. Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan
3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pangabuan Mayat
5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
6. Retribusi Pelayanan Pasar
7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
10. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
11. Retribusi Pengolahan Limbah Cair
12. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
13. Retribusi Pelayanan Pendidika
14. Retribusi Pengendalian Menara telekomunikasi

2.3.8 Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi

atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

a. Subjek Retribusi Perizinan Tertentu

Subjek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah. Subjek ini dapat merupakan wajib retribusi jasa perizinan tertentu

b. Objek Retribusi Perizinan Tertentu

Objek retribusi perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang,

prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

c. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu

Adapun jenis-jenis dari retribusi perizinan tertentu dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
3. Retribusi Izin Gangguan
4. Retribusi Izin Trayek.pi
5. Retribusi Izin Usaha Perikanan

2.3.9 Tarif Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan, dan didasarkan juga dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan

yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pemberian izin yang bersangkutan. Biaya penyelenggaraan izin ini meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penengahan hukum, penata usahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Tarif Retribusi ditinjau kembali secara berkala dengan memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif. Daerah memiliki kewenangan untuk meninjau kembali tarif secara berkala (paling lama 3 tahun) dan berjangka waktu, hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi indeks harga dan perkembangan perekonomian daerah dari objek retribusi yang bersangkutan.

2.3.10 Tata Cara Pemungutan dan Sanksi Retribusi Daerah

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. Apabila wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya / kurang membayar, maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi administrative berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau yang kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD), sebelumnya mengirimkan surat teguran kepada wajib retribusi terkait.

BAB III

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

3.1 LANDASAN FISILOFIS

Landasan filosofis pada prinsipnya memuat pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang terdapat dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Peraturan Daerah harus memuat norma-norma hukum yang diidealkan (ideal norms) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan. Karena itu idealnya Peraturan Daerah dapat digambarkan sebagai cermin dari cita-cita kolektif suatu masyarakat tentang nilai-nilai luhur dan filosofis yang hendak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan Peraturan Daerah dalam kenyataan. Karena itu, cita-cita filosofis yang terkandung dalam Peraturan Daerah hendaklah mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut masyarakat Kabupaten Pangandaran.

Dalam kaitannya dengan Raperda, maka landasan filosofis harus mencerminkan:

1. Sila Kelima Pancasila, yaitu Keadilan Sosial bagi

Seluruh Rakyat Indonesia, merupakan landasan filosofis Raperda, karena pengaturan retribusi Daerah dimaksudkan untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan, yaitu melaksanakan pembangunan Daerah pada khususnya dan pembangunan ekonomi nasional pada umumnya.

2. Pasal 18 ayat (6) menyebutkan bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
3. Pemerintahan daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan, dalam hal ini Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Retribusi Daerah, yang berkaitan dengan kepentingan untuk mengatur menggali sumber pembiayaan Daerah sesuaidengan kewenangan dan potensi yang dimiliki, untuk terselenggaranya pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
4. Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebutkan bahwa : “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk kepentingan negara, diatur dengan undang-undang”. Frase “diatur

dengan undang-undang” menunjukkan adanya politik hukum pembatasan kekuasaan Pemerintah dalam pengenaan pungutan yang bersifat memaksa, baik berupa pajak maupun non pajak, dalam hal ini retribusi.

3.2 LANDASAN SOSIOLOGIS

Landasan sosiologis memuat suatu tinjauan terhadap gejala-gejala sosial-ekonomi-politik yang berkembang di masyarakat, yang mendorong perlu dibuatnya Naskah Akademik. Landasan sosiologis juga memuat analisis kecenderungan sosiologis-futuristik tentang sejauhmana tingkah laku sosial itu sejalan dengan arah dan tujuan pembangunan hukum yang ingin dicapai.

Landasan sosiologis mensyaratkan setiap norma hukum yang dituangkan dalam Peraturan Daerah harus mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Karena itu, dalam konsideran, harus dirumuskan dengan baik pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris, sehingga suatu gagasan normatif yang dituangkan

dalam Peraturan Daerah benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, norma hukum yang tertuang dalam Peraturan Daerah kelak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya di tengah-tengah masyarakat hukum yang diaturnya.

Dalam hal ini, landasan sosiologis pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Retribusi Daerah, yaitu kondisi faktual adanya pengaturan mengenai retribusi daerah yang ditetapkan secara nasional, sehingga harus dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Daerah yang lama, serta harmonisasi dengan potensi Daerah yang dimiliki.

3.3 LANDASAN YURIDIS

Landasan yuridis memuat suatu tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan judul Rancangan Peraturan Daerah dan hukum positif, yang ditujukan untuk mengatasi permasalahan hukum guna menjamin kepastian hukum, ketertiban dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Landasan yuridis atau normatif suatu peraturan

atau kaidah merupakan bagian dari suatu kaidah hukum tertentu yang di dalam kaidah-kaidah hukum saling menunjuk yang satu terhadap yang lain.

Sistem kaidah hukum yang demikian itu terdiri atas suatu keseluruhan hierarkhi kaidah hukum khusus yang bertumpu pada kaidah hukum umum. Di dalamnya kaidah hukum khusus yang lebih rendah diderivasi dari kaidah hukum yang lebih tinggi. Dalam hal ini, landasan yuridis pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Retribusi Daerah, meliputi :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).

BAB IV

RELEVANSI MATERI MUATAN DALAM KERANGKA HUKUM POSITIF

4.1. Analisis Relevansi dan Korelasi

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Daerah (Perda) merupakan “peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah”. Hal tersebut juga dipertegas oleh pasal 42 Undang-undang nomor 32 tahun 2004 yang menyebutkan bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama. Berdasarkan ketentuan dari kedua undang-undang tersebut, secara jelas dapat disimpulkan bahwa Perda merupakan produk hukum dari pemerintah daerah, yang unsurnya terdiri dari kepala daerah dan DPRD.

Sebagai produk hukum daerah, materi muatan Perda tentu saja terkait erat dengan keberadaan pemerintah daerah sebagai daerah otonom yang

memiliki hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerahnya sendiri. Namun, demikian otonomi daerah tersebut masih dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana keberadaan daerah tetap dibawah kendali dan pengawasan Pemerintah pusat. Sehingga materi muatan Perda tidak dapat bertentangan dengan kebijakan yang bersifat nasional.

Selain materi diatas, Perda juga dapat memuat materi yang merupakan penjabaran dari peraturan perundangan diatasnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang menyatakan bahwa Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.

Secara hirarki dengan meminjam kerangka pikir dari Hans Kelsen, peraturan perundang-undangan yang posisinya lebih rendah mengandung materi muatan yang secara fungsional menjabarkan atau mengoperasionalkan peraturan perundang-undangan

yang lebih tinggi. Demikian pula halnya dengan Perda, yang dapat juga berfungsi menjabarkan lebih lanjut amanat dari peraturan perundang-undangan di atasnya. Inilah yang dinamakan hubungan super dan sub ordinat dalam hirarki normatif.

Berdasarkan dasar pemikiran berikut hirarki normatif sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 dapat dipahami bahwa kedudukan Peraturan Daerah berada di bawah Undang-Undang. Dengan demikian, rancangan peraturan daerah tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Pangandaran ini, apabila ditetapkan nanti, tentu saja memiliki kedudukan subordinatif terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

4.2. Materi Muatan

4.2.1. Sistematika

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran tentang Retribusi Jasa Usaha ini terdiri dari 22 Bab yang masing-masing terbagi menjadi beberapa bagian. Sistematika Raperda Kabupaten Pangandaran tentang Retribusi

Penyediaan Dan/Atau Penyedotan Kakus adalah sebagai berikut:

BAB I.	KETENTUAN UMUM
BAB II.	NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI
BAB III.	GOLONGAN RETRIBUSI
BAB IV	PENGUKURAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA
BAB V	PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN TARIF
BAB VI.	STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
BAB VII	WILAYAH PEMUNGUTAN
BAB VIII	PEMUNGUTAN
BAB IX	PEMBAYARAN
BAB X	PENAGIHAN
BAB XI	KEBERATAN
BAB XII	TATA CARA PEMBETULAN
BAB XIV	PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
BAB XV	TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
BAB XVI	KADALUARSA
BAB XVII	TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI
BAB XIX	KETENTUAN SANKSI
BAB XX	KETENTUAN PENYIDIKAN
BAB XXI	INSENTIF PEMUNGUTAN
BAB XXII	PENUTUP

4.2.2. Substansi

4.2.2.1. Judul Raperda

Judul Raperda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran No Tahun tentang Retribusi Penyediaan Dan/Atau Penyedotan Kakus. Pemilihan judul ini disesuaikan dengan penggolongan jenis retribusi sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009.

4.2.2.2. Konsideran

Konsiderans Peraturan Daerah memuat pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari undang-undang atau Peraturan Pemerintah yang memerintahkan pembentukan Peraturan Daerah tersebut dengan menunjuk pasal atau beberapa pasal dari undang-undang atau Peraturan Pemerintah yang memerintahkan pembentukannya. Untuk itu, bunyi

rumusan untuk konsiderans menimbang adalah :

- a. bahwa retribusi daerah adalah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk kelancaran, ketertiban serta kepastian hukum dalam penyelenggaraan retribusi Daerah di Kabupaten Pangandaran perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran tentang Penyelenggaraan Retribusi Daerah.

4.2.2.3. Ketentuan Umum

Dalam praktik di Indonesia, “definition clause” atau “interpretation clause” biasanya disebut dengan Ketentuan Umum. Dengan sebutan demikian, seharusnya, isi yang terkandung di dalamnya tidak hanya terbatas pada pengertian-pengertian operasional istilah-istilah yang dipakai seperti yang biasa dipraktikkan selama ini. Dalam istilah “Ketentuan Umum” seharusnya termuat pula hal-hal lain yang bersifat umum, seperti pengantar, pembukaan, atau “preamble” peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, telah menjadi kelaziman atau kebiasaan bahwa setiap perundang-undangan selalu didahului oleh “Ketentuan Umum” yang berisi pengertian atas istilah-istilah yang dipakai dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Dengan demikian, fungsi ketentuan umum ini persis seperti “definition clause” atau

“interpretation clause” yang dikenal di berbagai negara.

Ketentuan umum dapat memuat lebih dari satu pasal. Ketentuan umum berisi:

- a. batasan pengertian atau definisi;
- b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau
- c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam Pasal atau BAB.

Ketentuan umum dalam Raperda meliputi :

- a. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
- b. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi

seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- c. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- d. Kepala Daerah adalah Wali Kabupaten Pangandaran.
- e. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- f. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Pangandaran pada Bank yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran yang selanjutnya disebut

Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran atau satuan kerja perangkat Daerah yang membidangi pendapatan Daerah.

- h. Badan adalah sekumpulan orang dan modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- i. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau

- pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
- j. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemartfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
- k. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
- k. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- l. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka

pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

- m. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
- n. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.

- o. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
- p. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan

pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

- s. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- t. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- u. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik

untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

4.2.2.4. Maksud dan Tujuan Peraturan Daerah

Maksud dari pembentukan Raperda tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus ini adalah untuk memberikan dasar hukum bagi pemerintahan daerah untuk memungut Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sekaligus sebagai legitimasi bagi upaya peningkatan dan pembinaan kesadaran hukum masyarakat khususnya terhadap upaya membayar retribusi daerah. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dengan pembentukan Raperda tersebut adalah untuk meningkatkan PAD di Kabupaten Pangandaran yang bersumber dari Retribusi Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus demi menjamin kesinambungan

pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah di Kabupaten tersebut, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat di Kabuapten Pangandaran.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan sebagaimana pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain :

1. Dalam upaya meraih sukses pelaksanaan otonomi daerah, kebijakan fiskal di suatu daerah merupakan instrumen yang menentukan. Karena itu diperlukan legitimasi hukum dalam bentuk Peraturan Daerah sebagai wujud penjabaran lebih lanjut atas peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi.
2. Instrumen sebagaimana angka 1 di atas merupakan kebutuhan mendasar dan mendesak untuk direalisasikan karena itu dibutuhkan kebersamaan komponen penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Pangandaran guna membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
3. Peraturan Daerah dimaksud harus merepresentasikan potensi yang ada di daerah sehingga Perda yang dihasilkan kelak benar-benar dapat diimplementasikan sesuai dengan tingkat

kebutuhan di kabupaten Pangandaran.

4. Upaya peningkatan PAD yang bersumber dari retribusi daerah, terutama retribusi Jasa Usaha perlu dilakukan di Kabupaten Pangandaran dalam rangka menjamin kesinambungan pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah kabupaten Pangandaran

5.2. Saran

1. Untuk mendukung realisasi rencana pembentukan Peraturan Daerah tentang Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus berikut ini beberapa hal yang patut dijadikan pertimbangan sebagai saran antara lain :
2. Agar proses pembentukan peraturan daerah ini lebih mendapatkan justifikasi sosial sebagai bagian dari kampanye membangun kesadaran wajib Retribusi maka diharapkan sosialisasi maupun serap informasi untuk memperkaya materi dan dukungan dilakukan secara lebih intensif ekstensif.
3. Agar implementasi peraturan daerah ini kelak

dapat berlangsung efektif maka dalam tataran pelaksanaan harus diwarnai dengan komitmen dan konsistensi aparaturnya pemungut retribusi.